

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

**TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG**

**RETRIBUSI
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta untuk mendorong peningkatan investasi dalam hal penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pendaftaran perusahaan, dan pendaftaran pergudangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan dan keseragaman sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, daerah mempunyai hak untuk memungut retribusi;

- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penerbitan izin usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan, dan pendaftaran pergudangan serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.199-Huk/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Peyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERDAGANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan di bidang perdagangan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan, yang dapat disebut retribusi, adalah pungutan daerah atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, serta tanda daftar gudang kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pengembangan.
9. Perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan adalah kegiatan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha perdagangan, pelayanan tanda daftar perusahaan, dan pelayanan tanda daftar gudang yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
10. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
11. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus, dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
13. Perubahan perusahaan adalah kegiatan perusahaan untuk melakukan perubahan nama perusahaan, nama pemilik atau penanggung jawab, alamat pemilik atau penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak, modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha, jenis barang, atau jasa dagang utama, yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah surat izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
15. SIUP Kecil adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. SIUP Menengah adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
17. SIUP Besar adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
18. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
20. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri.

21. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
22. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan SIUP, TDP, dan TDG dari pemerintah daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh kepada wajib retribusi, untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dapat disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha perdagangan, daftar perusahaan, dan daftar gudang.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin dan pendaftaran di bidang Perdagangan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang terdiri dari:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan atau pendaftaran kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- (2) Setiap subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. memberikan keterangan berkaitan obyek retribusi dengan benar;
 - b. mengisi dokumen yang diperlukan dengan benar dan lengkap;
 - c. membayar retribusi yang ditetapkan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi SIUP dihitung berdasarkan pada modal dan kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan.
- (2) Besarnya retribusi TDP dihitung berdasarkan pada bentuk badan usaha perusahaan;
- (3) Besarnya retribusi TDG dihitung berdasarkan pada luas gudang.

BAB V DASAR PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan izin atau biaya pelayanan pendaftaran, antara lain meliputi penelitian dan perencanaan, administrasi/pencetakan blanko, mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, dokumentasi dan penyajian informasi, serta pelaporan.

BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi bagi perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru tidak dikenakan biaya retribusi.
- (2) Setiap perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SIUP Kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. SIUP Menengah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. SIUP Besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 9

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk permohonan TDP baru ditetapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

(2) Besarnya tarif retribusi untuk pembaharuan TDP ditetapkan sebagai berikut:

perusahaan perorangan.....	Rp. 75.000,-	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
b. koperasi.....	Rp. 75.000,-	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
c. Pesekutuan Firma (Fa).....	Rp.150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)
d. Persekutuan Komanditer (CV).	Rp.150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)
e. Perseroan Terbatas (PT).....	Rp.300.000,-	(tiga ratus ribu rupiah)
f. bentuk usaha lainnya.....	Rp.200.000,-	(dua ratus ribu rupiah)
g. perusahaan asing	Rp.750.000,-	(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Gudang (TDG)
Pasal 10

- (1) TDG berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib di perbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk permohonan TDG baru atau pembaharuan TDG ditetapkan sebagai berikut:

gudang kecil dengan luas 36 m ² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 m ² (dua ribu lima ratus meter persegi).	Rp. 100.000,-	(seratus ribu rupiah)
b. gudang menengah dengan luas di atas 2.500 m ² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m ² (sepuluh ribu meter persegi).	Rp. 200.000,-	(seratus ribu rupiah)
c. gudang besar dengan luas di atas 10.000 m ² (sepuluh ribu meter persegi).	Rp. 300.000,-	(seratus ribu rupiah)

BAB VII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin perdagangan dan tanda daftar terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir.
- (2) Formulir diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan pengisian daftar wajib retribusi.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir pendaftaran ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur oleh Walikota.

BAB XII

PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih menggunakan STRD.

Pasal 27

Terhadap pejabat yang ditunjuk yang tidak melaksanakan pemungutan, penyeteroran, pencatatan, dan pelaporan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah ada putusan pengadilan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan bersih;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2008

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni